



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2014 NOMOR 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2014**





Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif penempatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 7)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

dan

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula pendapatan berjumlah Rp.744.149.387.321,80,- bertambah sejumlah Rp.117.055.149.948,20,- sehingga menjadi Rp.861.204.537.270,00,- Belanja semula berjumlah Rp.793.594.896.024,57- bertambah sejumlah Rp.103.727.020.757,42,- sehingga menjadi Rp.897.321.916.781,99,-Pembiayaan netto semula berjumlah Rp.49.445.508.702,77,- berkurang sejumlah Rp.13.328.129.190,78,- menjadi Rp.36.117.379.511,99,- dengan rincian sebagai berikut :

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 2. Belanja                          |                                   |
| a. Semula                           | : Rp. 793.594.896.024,57-         |
| b. Bertambah/(berkurang)            | : <u>Rp. 103.727.020.757,42,-</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan    | Rp. 897.321.916.781,99,-          |
| Surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp. ( 36.117.379.511,99,-)        |

3. Pembiayaan Daerah :

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a. Penerimaan                                   |                                    |
| 1) Semula                                       | :Rp. 55.305.508.702,77,-           |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | : <u>Rp. (11.111.057.973,62,-)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan             | Rp. 44.194.450.729,15,-            |
| b. Pengeluaran                                  |                                    |
| 1) Semula                                       | :Rp. 5.860.000.000,00,-            |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | : <u>Rp. 2.217.071.217,16,-</u>    |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 8.077.071.217,16,-             |
| Pembiayaan netto setelah perubahan              | Rp. 36.117.379.511,99,-            |

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah                            |                                  |
| 1) Semula   | : Rp. 40.802.500.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | : <u>Rp. 14.280.643.319,00,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan               | Rp. 55.083.143.319,00,-          |
| b. Dana Perimbangan sejumlah                                  |                                  |
| 1) Semula   | : Rp. 666.485.907.407,80,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | : <u>Rp. 19.851.024.361,20,-</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan                     | Rp. 686.336.931.769,00,-         |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah              |                                  |
| 1) Semula   | : Rp. 36.860.979.914,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | : <u>Rp. 82.923.482.268,00,-</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp. 119.784.462.182,00,-         |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                      |                               |
| 1) Semula   | : Rp. 8.883.700.000,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | : <u>Rp. 3.800.000,00,-</u>   |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan                         | Rp. 8.887.500.000,00,-        |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                  |                               |
| 1) Semula   | : Rp. 4.815.085.933,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | : <u>Rp. 127.397.800,00,-</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan                     | Rp. 4.942.483.733,00,-        |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah |                               |
| 1) Semula   | : Rp. 5.860.000.000,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | : <u>Rp. 682.202.465,00,-</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah                      | Rp. 6.542.202.465,00,-        |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
sejumlah

1) Semula : Rp. 21.243.714.067,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 13.467.243.054,00,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp. 34.710.957.121,00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah

1) Semula : Rp. 70.634.342.407,80,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 19.851.024.361,20,-

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 90.485.366.769,00,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1) Semula : Rp. 545.365.585.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-

Jumlah Alokasi Umum setelah

perubahan Rp. 545.365.585.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Semula : Rp. 50.485.980.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-

Jumlah Alokasi Khusus setelah

perubahan Rp. 50.485.980.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah

1) Semula : Rp. 20.860.979.914,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.994.273.268,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah perubahan Rp. 22.855.253.182,00,-

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

1) Semula : Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 80.929.209.000,00,-

Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp. 80.929.209.000,00,-

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah lainnya sejumlah

1) Semula : Rp. 16.000.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 00,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

dari Pemerintah Daerah lainnya

setelah perubahan Rp. 16.000.000.000,00,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula : Rp. 399.263.154.368,73,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 77.494.030.553,27,-

Jumlah Belanja tidak langsung setelah

Rp. 476.757.184.922,00,-

Jumlah Belanja langsung setelah  
perubahan

Rp.420.564.731.859,99,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula : Rp. 341.110.100.468,73,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 80.539.170.553,27,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah  
perubahan

Rp.421.649.271.022,00,-

b. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula : Rp. 11.040.600.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (3.549.462.500,00,-)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 7.491.137.500,00,-

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula : Rp. 4.939.993.100,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.468.500.000,00,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah  
perubahan

Rp. 6.408.493.100,00,-

d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

1) Semula : Rp. 41.172.460.800,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (78.640.000,00,-)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah  
perubahan

Rp. 41.093.820.800,00,-

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (885.537.500,00,-)

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah  
perubahan

Rp. 114.462.500,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula : Rp. 34.309.526.639,00,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 5.416.363.422,00,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp.39.725.890.061,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1) Semula : Rp. 150.730.784.534,45,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 20.157.048.717,15,-

Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah  
perubahan

Rp.170.887.833.251,60,-

c. Belanja Modal sejumlah

1) Semula : Rp. 209.291.430.482,39,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 659.578.065,00,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp.209.951.008.547,39,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 44.194.450.729,15,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.077.071.217,16,-

|                                      |      |                           |
|--------------------------------------|------|---------------------------|
| 1) Semula                            | :Rp. | 5.860.000.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)             | :Rp. | <u>2.217.071.217,16,-</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp.  | 8.077.071.217,16,-        |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 44.194.450.729,15,-

|  |       |                              |
|--|-------|------------------------------|
| 1) Semula  | : Rp. | 55.305.508.702,77,-          |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | : Rp. | <u>(11.111.057.973,62,-)</u> |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan | Rp.   | 44.194.450.729,15,-          |

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00,-

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| 1) Semula  | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | : Rp. | <u>0,00,-</u> |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp.   | 0,00,-        |

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00,-

|                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00,-

|                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00,-

|                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00,-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00,-

|                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

|                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 8.077.071.217,16,-

|                          |       |                           |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 5.860.000.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>2.217.071.217,16,-</u> |

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

setelah perubahan

Rp. 8.077.071.217,16,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

- |                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang  
setelah perubahan

Rp. 0,00,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

- |                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah  
setelah perubahan

Rp. 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- |                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah  
setelah perubahan

Rp. 0,00,-

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

- timbul seketika akibat ulah seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan atau harta benda;
- terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
- tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

**Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

**Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 8**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 19 Agustus 2014



Undangan di Sungai Penuh  
pada tanggal 19 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



ZULFAHMI.S

**Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 19 Agustus 2014



Undangan di Sungai Penuh  
pada tanggal 19 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zulfahmis".

**ZULFAHMIS**